



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Diponegoro, Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kode Pos 22865

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 503/09/DPMPPTSP/2020

Berdasarkan surat permohonan Izin Operasional PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) SAHABAT SEJATI Nomor – Tanggal 17 Juni 2020 dan setelah diteliti, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama PKBM : PKBM SAHABAT SEJATI
Alamat : Jl. R. A. Kartini Kel. Pasar Teluk Dalam Kec. Teluk Dalam
Kab. Nias Selatan
Penanggungjawab PKBM : ITALIA DAYA, SE
Ketua PKBM : NOSISOKHI ZEBUA

Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Diterbitkan di : Teluk Dalam
Pada Tanggal : 13 Juli 2020

An. BUPATI NIAS SELATAN
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan

SISOPONADA DUHA, S.Pd., MM
Pembina
NIP. 19760428 200502 1 002

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan
2. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Diponegoro, Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kode Pos 22888

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR 503/012/DPMPPTSP/2020

- Membaca**
- Surat permohonan dari saudara ITALIA DAYA Nomor - tanggal 30 Juli 2020 Perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 - Surat rekomendasi dari Camat Teluk Dalam Nomor 503/619/2020 tanggal 27 Mei 2020 Perihal Rekomendasi Izin Lembaga;
 - Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan Nomor 800/1429-KP/DISDIK/2020 tanggal 01 Juli 2020;
 - Surat rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nias Selatan Nomor 660/44/DLH/2020 Perihal Penetapan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
- Menimbang** bahwa permohonan untuk mendapatkan izin pendirian IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN tersebut diatas telah memenuhi syarat;
- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan;
 - Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan;
 - Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 04 15_123 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Nias Selatan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan Untuk Menandatangani Naskah Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Nias Selatan;
 - Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 04 15_957 Tahun 2018 tentang Perubahan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 04 15_125 Tahun 2018 tentang Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :**
- PERTAMA** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan, sebagaimana data berikut :
- Nama Lembaga : LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) SAHABAT SEJATI
 - Penanggung Jawab : ITALIA DAYA
 - Alamat Sekolah : Jl. RA Kartini Kel. Pasar Teluk Dalam Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan
 - Kelembagaan : Jasa Pendidikan
- KEDUA** : Lembaga pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini Sejahtera sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA diatas wajib :
- Menyusun Rencana Umum Pengembangan Sekolah;
 - Tunduk dan taat terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan / penyelenggara sekolah lain atau badan swasta lain;
 - Wajib membuat laporan sekolah dan menyampaikannya kepada Bupati Nias Selatan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila ketentuan pada Diktum KEDUA tersebut diatas tidak diindahkan maka dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Teluk Dalam
Pada tanggal : 06 Agustus 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Nias Selatan,

SISO FONADA DUHA, S.Pd., MM
Pembina
NIP. 19760428 200502 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

- Bapak Bupati Nias Selatan (sebagai laporan)
- Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan
- Arsip